



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
JO.UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG MAHKAMAH AGUNG SERTA UNDANG-
UNDANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 DESEMBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Serta Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana

PEMOHON

- Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Desember 2010, Pukul 10.40 – 10.55 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Dr. Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Agus Nurudin
- Azi Widianingrum

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB.

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon ya. Ini rasanya satu baru saya kenal Pak. Perkenalkan lagi satu kali lagi deh.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Izin Majelis. Saya sudah beberapa kali di MK siding (*suara tidak terdengar jelas*) pertama kali ini. Nama saya Agus Nurudin sebagai Kuasa daripada Sigit Soegiarto, sebelah kanan saya adalah Azi Widianingrum, S.H. sebagai Kuasa daripada Bapak Sigit ini. Sedangkan kuasa-kuasa yang lain tidak bisa hadir tapi diwakili kami berdua. Mohon izin, Majelis. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih Saudara Kuasa Pemohon. Sidang kali ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan yang kedua setelah Saudara memasukkan perbaikan-perbaikan permohonan sesuai dengan sidang pendahuluan yang pertama pada persidangan yang lalu. Untuk itu saya persilakan Saudara untuk menjelaskan apa-apa saja atau pokok-pokok yang sudah dilakukan perbaikan sesuai dengan nasihat dan syarat-syarat, saran-saran dari Panel pada persidangan yang lalu. Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Terima kasih, Majelis.

Pertama kali kami sebagai Kuasa Hukum atas saran daripada Ketua Majelis kalau tidak salah ada beberapa hal yang disarankan. Pertama kali perihal masalah *legal standing* sudah jelas dan itu perlu adanya pengurangan-pengurangan mengenai masalah *legal standingnya* dan kami sudah lakukan beberapa pengurangan.

Yang kedua menyangkut dasar daripada uji materinya yaitu pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah kami kurangi cukup banyak, sehingga kami hanya ada 3 pasal. Pasal 7-nya yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Itu saja. Perihal elaborasi juga sudah kami kemukakan yang terutama sekali menyangkut teori-teori pengadilan bagaimana sebuah sub tansi daripada keadilan dan apa berubah apa itu dibatasi apa tidak, kami memandang pencarian sebuah keadilan tidak perlu dibatasi. Mohon izin Majelis kalau diperkenankan kami akan membacakan.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Saya kira *enggak* usah.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Ndak usah?

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, *enggak* usah.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Kira-kira itu saja, jadi materi yang utama adalah elaborasi menyangkut mengenai masalah prinsip-prinsip keadilan. Sebetulnya kami di sini menguraikan, bahwa pencarian sebuah keadilan tidak perlu dibatasi oleh aturan formal, karena keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang saya pahami keadilan dalam pengertian penegakkan hukum dalam pengertian yang adil. Pencarian keadilan tidak perlu dibatasi oleh aturan formal yang membatasi adanya apa kemauan untuk bisa berkata kewajiban perbolehkan kami tidak sependapat.

Saya kira inti daripada yang kami kemukakan di situ sedangkan uraiannya cukup panjang. Kalau diperkenankan dibaca, kalau tidak diperkenankan saya kira intinya itu, Majelis.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya baik. Terima kasih. Saya kira sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah Saudara lakukan sesuai dengan nasihat-nasihat dari Panel yang lalu terutama mengenai elaborasi lebih jauh mengenai alasan-alasan permohonan ini. Jadi, Saudara sudah menguraikan jauh berbeda dengan yang ada sebelumnya dan Saudara Pemohon sebenarnya, perkara dengan subjek yang..., dengan objek yang sama dari yang Saudara ajukan yaitu mengenai pasal, berapa ini? Undang-Undang Kuasa Kehakiman dan hukum acara pidana ini, juga sebagai

diajukan oleh 2 orang 2 permohonan sebelumnya Perkara nomor 10 dan nomor 16 yang belum kita putus ya. Tapi sudah dilakukan sidang Pleno. Karena itu terhadap permohonan Saudara nanti kami akan laporkan ini di Pleno, Rapat Permusyawaratan Hakim. Mungkin kita lihat nanti dihasil dari Pleno Permusyawaratan Hakim, apakah nanti akan digabung dengan perkara sebelumnya yang sudah dilakukan sidang Pleno ataukah dengan melihat tentunya dasar-dasar hukum apakah sama atau tidak dengan yang lalu secara prinsip ya, dengan permohonan yang lalu sehingga..., ataukah berbeda? Kalau fisiknya sama atau prinsipnya sama, nanti tentu akan di putus dalam RPH, mungkin tidak akan dilaksanakan pleno tapi kalau ada hal-hal yang sangat perlu dan itu berbeda bisa dibuka kembali sidang pleno sesudah perkara ini tetapi hari ini kami akan laporkan dulu kepada rapat pleno Permusyawaratan Hakim.

10. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara Pemohon ya. Saya sudah baca apa yang Anda maksudkan dalam permohonan ini. Hanya saja ada 1 hal mungkin nanti harus katakanlah diperbaiki, karena apa? Karena dalam permohonan Anda ini, Anda menggunakan kata *Juncto, juncto* dimana biasanya *juncto* itu adalah 1 dasar hukum yang digunakan dan akan diterapkan untuk 1 kasus hukum tertentu. *Nah*, di sini Anda sebenarnya tidak menggunakan sebagai dasar hukum tapi tidak dijunctokan karena masing-masing pasal itu ada dan masing-masing pasal itu Anda mintakan untuk diuji. Jadi, lebih baik karena nanti akan berakibat pada, Kalau *toh* kemudian dikabulkan masing-masing undang-undang ya, maka disebut saja dalam petitum angka 2 itu, menyatakan Pasal 24 undang-undang tentang Kuasaan Kehakiman dan Pasal 26 undang-undang (suara tidak jelas) dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang *Juncto* undang-undang 3. *Lah*, ini apa yang Anda maksud karena permohonan dalam di Mahkamah Konstitusi itu adalah menyatakan bagian dari undang-undang atau pasal maka sebut saja. Kalau di undang-undang nomor sekian, pasalnya berapa? Kalau di undang-undang nomor sekian, pasalnya nomor berapa? Diurai saja ya, diurai saja. Jangan menggunakan teknis *juncto* ya karena nanti kita harus memutus secara eksplisit juga pasal mana? Dari undang-undang mana? Kalau memang harus diuraikan banyak dan menjadi persoalan nomornya lebih dari 4, itu *ga* pada persoalan, nomor 2 dan 3 itu harus diurai saja. Itu saran saya dan saya kira itu tidak sulit memperbaikinya atau Anda akan memperbaiki hari ini juga mungkin dilakukan, kalau mau diperbaiki dengan cara mengganti lembar ini petitum di sini ada komputer Anda bisa lakukan atau kalau Anda mau membuat secara *renvoi* tulis saja tangan kemudian sebagai *renvoi* untuk dipakai sebagai pengganti, itu saran saya ya.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

(suara tidak jelas) batas waktu 14 hari sebenarnya sudah lewat tapi kita masih buka hari ini untuk sekarang perbaiki masalah teknis itu masalah yang sangat teknis. Bisa di *renvoi* juga dengan Saudara kasih paraf di lembar itu karenanya kata *juncto* saja. Saya kira, kita karena tidak lagi panel ya, panel ini panel kedua kita mau sahkan dulu bukti-bukti yang Saudara lampirkan. Saya mau konfirmasi kembali Saudara mengajukan 13 bukti ya betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Betul, Pak.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang pertama adalah, apa ini? Departemen Kehakiman. Sertifikat merk ya? sertifikat merk nomor pendaftaran 472118 ya, 472118 tanggal 25 April 2001 betul ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Ya.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kemudian yang kedua, P-2 pengumuman peringatan merk dagang ya, Suara Merdeka ya, 18 Juni 2004. P-3 surat pendaftaran ciptaan tanggal 5 Oktober 2006 benar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Betul, Pak Hakim.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

P-4 apa ini? Etiket merk?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Desain industry.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, desain industry. Desain industri ID 0015349D ya? Desain industri. Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06 ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Ya.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, untuk 3 Januari 2006, apa ini semua selanjutnya putusan ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Ya.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sampai P-13?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Ya, Majelis.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sama Mahkamah Agung Nomor 33, PIT 2009 tanggal 2 Juni 2009 ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Ya.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 saya sahkan.

Ketuk Palu 1x

Saudara Pemohon masih ada hal yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS NURUDIN

Cukup Majelis, nanti saya perbaikan saran Majelis Hakim saya renvoi saja karena tidak cukup waktu (suara tidak terdengar jelas).

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih, jadi Saudara tinggal tunggu panggilan dari Mahkamah untuk persidangan selanjutnya, apakah nanti pleno untuk..., harus pleno untuk saksi dan pembuktiannya ataukah langsung dengan putusan, final dari Mahkamah bersamaan dengan perkara yang lain.

Dengan demikian, saya sidang Perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB

Jakarta, 1 Desember 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.